

## Pengajuan Wali Hakim Bagi Wanita Yang Tidak Direstui Nasabnya Perspektif Hukum Islam

**Erlin Elvina**

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat  
[erlinelvina13@gmail.com](mailto:erlinelvina13@gmail.com)

**Anggun Lestari Suryamizon**

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat  
[anggunmizon31@gmail.com](mailto:anggunmizon31@gmail.com)

**Mahlil Adriaman**

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat  
[mahliladriaman@gmail.com](mailto:mahliladriaman@gmail.com)

### Abstract

Marriage guardian in marriage is a pillar. This means that there must be a guardian in marriage for a prospective wife. The position of the guardian in marriage, as most scholars think, is that his role and accountability are needed for the validity of a marriage contract. In fact, marriage guardians are often a problem in getting married. Where a guardian does not want (adhol) to marry off his child or under his guardianship because there are things that cause the guardian not to want to marry him off. The purpose of this study is to find out how Islamic law views the submission of a guardian of judges for women who are not approved by their nasab and find out what are the factors that cause the transfer of guardianship rights to guardian judges. The method used is the normative legal research method where this method is a legal research method that is only shown in written regulations so that this research is very closely related to the library because it will require library data.

**Keywords :** *Islamic law, Guardian adhal, Guardian judge*

### Abstrak

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun. Artinya harus ada wali dalam perkawinan bagi seorang calon istri. Kedudukan wali dalam pernikahan sebagaimana kebanyakan pendapat para ulama adalah sangat dibutuhkan perannya dan pertanggungjawabannya terhadap sahnya suatu akad pernikahan. Pada kenyataannya wali nikah sering kali menjadi permasalahan dalam melangsungkan perkawinan. Dimana seorang wali tidak mau (adhal) untuk menikahkan anaknya atau yang dibawah perwaliannya dikarenakan adanya hal-hal yang menyebabkan wali tersebut tidak mau untuk menikahnya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum islam terhadap pengajuan wali hakim bagi wanita yang tidak direstui nasabnya dan mengetahui apa faktor penyebab perpindahan hak perwalian kepada wali hakim. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dimana metode ini merupakan suatu metode penelitian hukum yang hanya ditunjukkan pada peraturan tertulis

sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data yang bersifat kepustakaan.

**Kata kunci :** *Hukum islam, Wali adhal, Wali hakim*

## **Pendahuluan**

Pernikahan ialah tingkat pertama dalam pembinaan rumah tangga yang bertujuan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan diridhio Allah swt. Selain itu pernikahan ialah menjadi pokok utama untuk hidup dalam pergaulan masyarakat. Pernikahan dikatakan sah jika sudah dilaksanakan sesuai syarak dan aturan agama. Yang menjadi pokok dalam suatu perkawinan adalah adanya sedua pasangan mempelai yang akan melaksanakan perkawinan yaitu dengan cara ijab qabul. Ijab qabul menjadi sumber penting dalam pernikahan antara orang yang mengakadkan yang disebut dengan wali dan dengan orang yang menerima akad yang disebut dengan calon suami atau orang yang akan menggantikannya. Suatu pernikahan tidak akan sah apabila tidak adanya seorang suami.

Salah satu unsur penting dalam aturan pelaksanaan pernikahan dalam agama islam adalah keberadaan wali nikah. Pandangan fiqih menjelaskan perlunya wali dalam perkawinan adalah menjaga hubungan anak dengan orang tua dan karena orang tua biasanya lebih tahu tentang bakal jodoh anaknya sebab perempuan islam yang belum menikah tidak patut bergaul bebas. <sup>1</sup>Perwalian merupakan penguasaan terhadap pribadi dan pengurusan harta kekayaan seorang anak yang belum dewasa, jika anak itu tidak dibawah kekuasaan orang tua. Dengan demikian anak yang orang tuanya telah bercerai atau jika salah satu dari mereka telah meninggal dunia, berada dibawah perwalian.<sup>2</sup> wali nikah adalah orang yang berhak menikahkan perempuan, hukum perwalian dalam pernikahan adalah suatu yang sangat penting dikarenakan ada tuntutan syara' untuk memenuhinya.<sup>3</sup>

Persoalan wali diatur dalam pasal 26 Undang-undang No.1 Tahun 1974 yang menjelaskan bahwa pernikahan tidak sah bila dilakukan oleh wali nikah yang tidak sah. Dan juga dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali nikah. Wali nikah tersebut terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Ditetapkannya wali nikah sebagai rukum perkawinan karena untuk melindungi kepentingan wanita, melindungi integritas moralnya serta memungkinkan terciptanya perkawinan yang berhasil.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Irianto Sulistriwati, Perempuan dan hukum menuju hukum yang berperspektif kesetaraan dan keadilan, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2006), hal 156

<sup>2</sup> Djaja S.Meliata, Perkembangan hukum perdata dengan orang dan hukum keluarga, (Bandung : Nuansa Aulia, 2019), hal 82

<sup>3</sup> Zaiyad Zubaidi, Perpindahan wali nasab kepada wali hakim, Jurnal hukum keluarga, Vol.1 No.1, 2018, ISSN : 2549-3132, hal. 93-94

<sup>4</sup> Akhmad Shodikin, Penyelesaian wali adhal dalam pernikahan menurut hukum islam dan perundang-undangan diindonesia, Jurnal kajian hukum islam, Vol.1 No.1, 2016, ISSN : 2502-6593

Meskipun perihal wali nikah secara umum telah ditetapkan acuan hukumnya dalam nas syara'. Dalam kenyataannya masih banyak terdapat orang yang wali nasabnya (enggan) menolak atau tidak mau menjadi wali atau tidak memberikan hak perwaliannya dengan berbagai sebab, maka kewenangan wali nasab akan pindah kepada wali hakim dengan menetapkan wali Adhal di Pengadilan Agama. Dalam Peraturan Menteri Agama disebutkan bahwa wali adhal ialah wali nasab yang mempunyai kekuasaan untuk menikahkan mempelai wanita yang berada dibawah perwaliannya, tetapi tidak bisa atau tidak mau menikahkan.<sup>5</sup>

Eksistensi seorang wali dalam akad nikah merupakan keharusan mengikat posisinya sebagai salah satu rukun didalamnya. Dalam pernikahan wali berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai wanita dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk melangsungkan pernikahan.<sup>6</sup> Wali adhal maksudnya adalah wali yang tidak berkehendak menikahkan anaknya, keinginan ini tanpa didasari oleh alasan-alasan yang dibenarkan syara', misalnya karena tidak setara. Wali dalam kategori ini pada dasarnya berbuat zalim terhadap anaknya. Untuk itu anak perempuan yang ingin menikah maka hakim dapat menggantikan wali tersebut.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yaitu pengumpulan materi atau bahan penelitian yang ditunjukkan pada dokumen tertulis.<sup>7</sup> Khususnya mengenai Perspektif Hukum Islam Terhadap Pengajuan Wali Hakim Bagi Wanita Yang Tidak Direstui nasabnya. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara membaca, menelaah, mengutip dari bahan-bahan hukum yang ada. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu analisis yang berusaha mengamati gejala hukum tanpa menggunakan alat ukur yang menghasilkan angka berupa informasi yang hanya dapat dinilai dengan menggunakan peraturan perundang-undangan, pandangan teori dan konsepsi, para ahli serta logika terkait perspektif hukum islam terhadap pengajuan wali hakim bagi wanita yang tidak direstui nasabnya.

Dalam artikel ini mencoba mengkaji pandangan hukum islam terhadap pengajuan wali hakim bagi wanita yang tidak direstui nasabnya dan juga terkait dengan sebab-sebab pihak wali nasab menolak untuk menikahkan anaknya.

## Hasil dan Pembahasan

### Bagaimana pandangan hukum islam terhadap pengajuan wali hakim bagi wanita yang tidak direstui nasabnya

---

<sup>5</sup> Dwi Atmoko, Ahmad Baihaki, Hukum perkawinan dan keluarga, (Malang : Literasi Nusantara Abadi, 2022), hal. 41

<sup>6</sup> Amir Syarifudin, Hukum perkawinan Islam di indonesia, ( Jakarta : Kencana, 2009), hal. 69

<sup>7</sup> Ishaq, Metode penelitian hukum dan penulisan skripsi, tesis serta disertasi, (Bandung: Alfabeta, 2017), hal. 66.

Pandangan merupakan hasil dari suatu pengalaman yang didasarkan dari proses melihat, mendengar, memperhatikan, mengelompokkan dan membedakan suatu objek kejadian tertentu. Sedangkan pandangan islam adalah suatu pemahaman sekelompok orang terhadap suatu objek kejadian tertentu dan sekelompok orang tersebut melihat dari sudut pandang keagamaan. Pernikahan dalam hukum islam merupakan pernikahan, ialah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah Swt untuk melaksanakannya adalah ibadah. Menurut hukum islam, pernikahan diambil dari kata nikah yang berasal dari bahasa arab yang didalam bahasa indonesia diterjemahkan dengan perkawinan. Nikah dalam syariat islam merupakan akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan mahram sehingga dengan akad tersebut terjadi hak dan kewajiban antara keduanya.<sup>8</sup> Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal, yang dimaksud dengan keluarga disini ialah kesatuan yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak yang merupakan sendi dasar susunan masyarakat indonesia.<sup>9</sup> Keluarga sakinah merupakan keluarga yang bahagia yang diselimuti rasa kasih sayang dan saling mencintai. <sup>10</sup>Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, serta Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat 1 menyatakan bahwa : “ untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No 1 Tahun 1974 yakni pihak pria sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.<sup>11</sup> Sebelum adanya Undang-undang perkawinan ketentuan, tatacara dan sahnya perkawinan bagi warga indonesia ditentukan berdasarkan hukuman agama dan hukum adat. Tentunya hal tersebut dirasakan sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman saat ini. Itu karena ketentuan-ketentuan mengenai perkawinan yang hanya diatur berdasarkan hukum agama dan adat tidak dapat memberikan kepastian hukum serta perlindungan hukum jika suatu waktu terjadi konflik diantara kedua mempelai, karena tidak adanya bukti otentik yang dijadikan landasan kuat untuk menyelesaikan konflik tersebut.<sup>12</sup>

---

<sup>8</sup> J.M Henny Wiludjeng, hukum perkawinan dalam agama-agama, (Jakarta : Universitas katolik indonesia atma jaya, 2020), hal. 3.

<sup>9</sup> Delvia Fatma, Benni Rusli, Mahlil Adriama, Kedudukan anak yang lahir dari perkawinan sedarah serta pembatalan perkawinannya, Jurnal sakato law, Vol. 1, No.1, 2023.

<sup>10</sup> Ibrohim Kholilurrohman, Khoiril Anwar, Penguatan ketahanan keluarga melalui bimbingan perkawinan calon pengantin, Jurnal of indonesian of syariah law, Vol. 6, No. 1, 2023.

<sup>11</sup> Akhlis Azzamuddin Tifani, Rashda Diana, Nadya Dhini, Pertimbangan hakim dalam kasus nomor 29/pdt.p/2019/pa.yk tentang dispensasi nikah akibat hamil diluar nikah dipengadilan agama Yogyakarta I A, Jurnal of indonesian comparative of syariah law, Vol. 3 No. 2, 2020.

<sup>12</sup> Fauzan Ghafur, Fazari Zul Hasmi Kanggas, Setiawan Bin Lahuri, Kedudukan pencatatan perkawinan dalam hukum islam dan hukum positif di Indonesia, Jurnal of indonesian of syariah law, Vol. 3, No. 2, 2020.

Adapun rukun nikah yaitu sebagai berikut : adanya pengantin laki-laki, ada pengantin wanita, wali, dua orang saksi lelaki, dan ijab dan qobul atau disebut juga dengan akad nikah.<sup>13</sup> Salah satu rukun penting terkait tentang aturan pelaksanaan pernikahan dalam agama islam yakni keberadaan wali nikah. Wali nikah adalah orang yang berkah menikahkan perempuan, hukum perwalian dalam pernikahan adalah suatu yang sangat penting. Dari berbagai orang yang dinyatakan berhak menjadi wali, dapat dibedakan menjadi empat macam :

- a. Wali nasab atau kerabat, yaitu anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang mempunyai hubungan darah patrilineal dengan calon mempelai perempuan. Menurut ketentuan hukum (perkawinan) islam, wali nasab dibagi menjadi dua yaitu wali aqrab (dekat) dan wali ab'ad (jauh).
- b. Wali mujbir, adalah wali yang bisa atau boleh memaksa anak gadis yang berada dibawah perwaliannya untuk dikawinkan dengan laki-laki tanpa izin yang bersangkutan. Wali mujbir ini adalah mereka yang mempunyai garis keturunan ke atas dengan perempuan yang akan menikah. Mereka yang termasuk dalam wali mujbir ialah sah dan seterusnya ke atas menurut garis patrilineal. Wali mujbir dapat mengawinkan anak gadisnya tanpa persetujuan putrinya jika penting untuk kebaikan putrinya.
- c. Wali yang diangkat oleh mempelai perempuan atau muhakkam, apabila wali yang berhak tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai wali karena sesuatu sebab tertentu atau karena menolak menjadi wali.
- d. Wali penguasa (sultan) atau wali hakim, yakni apabila dalam hal wali dekat tidak ada (dan tidak ada) yang mewakilinya atau karena sesuatu hal wali nasabnya tidak mau menikahkan, yang menjadi wali adalah wali hakim.<sup>14</sup>

Dalam kompilasi hukum islam wali nikah ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah. Dalam peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 disebutkan bahwa wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.

Sementara di dalam kehidupan sehari-hari, perpindahan wali nasab ke wali hakim dalam suatu perkawinan masih sering terjadi disebabkan wali tidak ada, ghaib atau keengganan wali nasab untuk memberikan hak perwaliannya sebagai wali nasab seperti beberapa kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Bukittinggi. Salah satu kasusnya seorang gadis yang bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki pilihannya, namun ayah

---

<sup>13</sup> Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahmi Faqih, Hukum perkasian islam di indonesia, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), hal. 58.

<sup>14</sup> H. Zaeni Asyhadie, S.H, M.HUM, Sahrudin, S.H, M.H, lalu Hadi Adha, S.H, M.H, H. Israfil, S.H, M.H, Hukum keluarga, (Depok, 2020), hal. 78

dari seorang gadis tersebut tidak mau untuk menikah dan tidak memiliki alasan yang cukup kuat untuk tidak mau menikah atau menjadi wali nikah, maka anak tersebut meminta menetapkan perwalian ke Pengadilan Agama.

Tinjauan hukum islam terhadap pengajuan wali nasab ke wali hakim berdasarkan Al-Qur'an dan hadist. Dalam surat Al-Baqarah 1 ayat 232 yang menerangkan tentang larangan wali untuk menghalang-halangi pernikahan seorang perempuan yang berada dalam perwaliannya terlebih jika keduanya pihak calon mempelai wanita dan calon mempelai pria saling mencintai dan ingin membentuk hubungan rumah tangga yang baik. Dan hadist yang diriwayatkan At-Thabrani yang menegaskan bahwa tidak sah sebuah perkawinan tanpa adanya wali dan dua orang saksi yang adil. Perpindahan hak perwalian ke wali hakim tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim dan Kompilasi Hukum Islam.

Undang-undang perkawinan tidak mengatur secara jelas terhadap pergantian wali adhal kepada wali hakim. Akan tetapi pandangan terhadap pergantian wali adhal kepada wali hakim ada dalam pasal 2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim dan pasal 23 Kompilasi Hukum Islam. Yang berisikan persoalan dan penyelesaian bagi calon mempelai wanita yang tidak memiliki wali nasab atau walinya tidak memenuhi syarat, mafqud, ghaib, adhal maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim. Dalam hal wali adhal wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah adanya putusan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.<sup>15</sup>

Dalam Mazhab Maliki, ada kecenderungan sama dalam penyampaian pendapatnya mengenai wali adhal ini dengan mazhab Syafi'i, dalam pendapat kalangan maliki menyatakan "Tatkala ada seorang wali baik itu mujbir atau bukan, menghalangi maulanya untuk kawin dengan pasangan yang sekufu lagi pula si maula rela terhadapnya, maka perwalian tidak pindah pada wali yang jauh (wali ab'ad) akan tetapi berhak bagi si maulanya untuk melaporkan perkaranya kepada hakim, dengan maksud untuk mempertanyakan kepada si wali mengenai sebab-sebab itu dan masuk akal, maka hakim menyerahkan urusan maula tersebut kepadanya, akan tetapi kalau tidak, hakim memerintahkan kepada si wali membangkang untuk mengawinkannya setelah diperintahkan hakim, maka hakim bertindak untuk mengawinkannya."<sup>16</sup>

Di dalam mazhab Hambali ulamannya cenderung dalam proses dan penyelesaian wali adhal dengan melalui seorang hakim dan hakim pula yang tampil sebagai penggantinya manakala wali yang bersangkutan dalam

---

<sup>15</sup> Hasmalina, Via nurjannah, perspektif hukum islam terhadap proses pelaksanaannya, Jurnal Syariah dan peradilan islam, Vol 1 No 1, 2021.

<sup>16</sup> Akhmad Shodikin, Penyelesaian wali adhol dalam pernikahan menurut hukum islam dan perundang-undangan di indonesia, 2013, hal. 64

keadhalannya.<sup>17</sup> Di satu riwayat bahwa wali yang adhal terutama yang adhal itu ialah wali aqrab, maka dengan demikian perwalian berpindah kepada wali ab'ad sedang disisi yang lain menjelaskan bahwa perwalian menjadi pindah kepada hakim. Upaya penyelesaian wali adhal telah ditanggapi oleh kalangan Hanabilah ini, walau tatap tidak melepaskan kemungkinan perbedaan pendapat diantara mereka.

Walaupun demikian Syeh Abdurrahman Al-Jaziri sebagaimana dalam keterangannya, yakni hampir sama dengan pendapat Hanabilah mengenai wali adhal ini, pendapat beliau: “ apabila ada seseorang yang mempunyai hak perwalian (wali) mencegah maulanya dari kawin dengan calon suami yang telah ia cintai, dan dengan memberi mahar dan dia telah mencapai umur sembilan belas tahun bahkan lebih (telah baliqh) sikap wali tersebut tidaklah sebagai keadaan wali terhadap maulanya dan bila wali itu adhal maka perwalian berpindah kepada hakim, karena dialah yang berwenang untuk mengawinkan atas diri maula yang di wali mencegah dari kawin, baik itu wali mujbir maupun bukan mujbir.

Menurut mazhab Hanafi wali adhal dengan wali yang ghaib memiliki kesamaan yaitu sulit mendatangkan pada saat pernikahan anaknya. Dan perwalian wali aqrabnya tidak pindah kepada wali hakim, selain masih ada wali yang lain yaitu wali ab'ad.<sup>18</sup> Didalam mazhab Hanafiah juga telah didapati keterangan mengenai wali adhal tersebut. Namun keterangan yang diungkapkan disini adalah keterangan dari para ulama mazhab tersebut.

Sebagaimana diungkapkan oleh Abdurrahman Al-Jaziri melakukan kitabnya bahwa menurut ulama mazhab Hanafiah adalah wali aqrab yang melakukan pencegahan terhadap maulanya dari kawin dengan pasangan yang telah sekufu berikut dengan membayar mahar mitsil, maka jalan penyelesaian disebut sama halnya dengan penyelesaian atas wali yang ghaib yang sulit ditemukan dan didapatkan.

Menurut mazhab Syafi'i wali adhal akan tampak dan nyata sebagai suatu problema dalam perwalian, manakala telah dihadapkan dan dibuktikan oleh hakim yang menangannya mengenai ke adhal nya, hakim berkewajiban untuk mengupayakan agar perkawinan maulanya bisa berlangsung pertama dengan intruksi bisa mencabut ke adhalnya yaitu dengan sanggup melangsungkan perkawinannya, dan kalau saja dia masih mencegah atau membangkang maka kewajiban bagi hakim untuk menempuh cara kedua yaitu penggantian wali.<sup>19</sup> Adapun mengenai keterlibatan penguasa atau hakim selaku pengendali kedua hal tersebut maksudnya adalah dialah yang berwenang untuk memproses dan mengusut permasalahan wali yang berkondisi adhal tersebut, berikut mengusahakan dengan upaya apa yang mengantisipasi dan penyelesaian

---

<sup>17</sup> Ibid, Hlm 66-67

<sup>18</sup> Ibid, Hlm 68-69

<sup>19</sup> Ibid, Hlm 70-72

munculnya permasalahan tersebut, hal ini dilakukan penguasa atau hakim tentunya setelah ada laporan pengajuan dari maula wali adhal tersebut sebagai pihak yang diperlukan tidak adil atau rugi. Mazhab Syafi'i sebagaimana dijelaskan oleh al-Zuhayli perwalian terspesifikasi atas perempuan yang bersifat mutlak.

Mengenai keterlibatan seorang hakim terhadap wali adhal nampak pada seorang ulama dari mazhab Syafi'i yakni imam Jalaludin Al Mahali yang sebagai berikut menjelaskan “diharuskan dalam mencari kepastian bahwa seorang wali itu adhal adalah dimuka hakim setelah diperintah dan nyata-nyata menolak untuk melangsungkan perkawinan, sedangkan perempuan yang menjadi maulannya berikut laki-laki yang melamar juga hadir, atau juga ia didatangkan saksi untuk memperkuat atau menyembunyikannya (ini bila ia tidak hadir) dan setelah dihadapan hakim, lalu di wali bersedia mengawinkannya. Tercapailah tujuan untuk mengantisipasi wali adhal akan tetapi sebaliknya apabila ia tidak bersedia mengawinkannya maka nyatalah ia sebagai wali adhal” dalam keterangan yang lain imam Syafi'i menjelaskan bahwa perpindahan wali pergantian wali atas diri wali adhal kepada wali hakim. Ini terjadi manakala yang adhal itu dari wali dekat aqrab. Sedangkan wali yang lain yaitu wali yang ab'ad tidak bisa mengganti pengganti, dengan kata lain ditanggihkan karena hakim sajalah yang berhak untuk penggantinya. Lebih jauh dijelaskan oleh beliau melalui keterangan “tatkala seorang wali itu hadir, lalu dia membangkang dan melangsungkan perkawinan, maka tidak bisa melangsungkan perkawinan maulanya wali yang lain dari golongan kerabat tetapi hakim sajalah yang berwenang (berhak) mengawinkannya. Dan ini setelah ada laporan dan pembuktian oleh hakim. Diantaranya hakim berhak mempertanyakan mengenai wali yang adhal tersebut, kalau saja ghaib maka beralih mengenai pihak yang melamar. Maka kalau saja hakim telah menerima laporannya dan telah membenarkan laporan tersebut maka hakim memerintahkan untuk mendatangkan wali yang lebih dekat wali aqrab dan kerabat lain dari keluarganya. Lalu hakim mempertanyakan: apakah kamu sekalian berkeberatan sekali untuk mengawinkan?, kalau saja mereka menjawab berkeberatan, maka hakim harus memandang kalau saja bagi si pelamar dipandang telah sekufu, sedangkan bagi si perempuan telah rela untuk menerimanya, maka hakim memerintahkan kepada mereka untuk mengawinkannya. Dan kalau pun hakim tidak memerintahkan mereka terlebih dahulu, hakim pun berkewenangan untuk mengawinkannya. Karena kalau saja terjadi ada seorang wali yang hadir lalu ia membangkang untuk mengawinkan maulanya dengan pasangan yang disukainya, maka hakim juga akan mengawinkannya dengan pasangan yang disukai tadi”.

Langkah awal yang disajikan ulama fiqih dalam menghadapi wali adhal tersebut, yakni melalui hakim agar wali yang bersangkutan akan menarik kembali taubat dari adhal nya, bagaimanapun langkah awal tersebut dapat dipahami sebagai wujud dari analogi terhadap sejarah masa lalunya, yaitu sejarah

wali adhal yang terjadi pada masa Rasulullah saw, dan pelakunya adalah Ma'qil Ibnu Yasar.

Berdasarkan hasil penelitian penulis melarang para wali menghalangi anak perempuannya untuk melangsungkan perkawinan. Artinya apabila ada seseorang yang melamarnya, sedangkan ia adalah orang yang berakhlak mulia dan taat pada agamanya serta sepadan dengan anak perempuannya itu, maka wali tidak boleh menolaknya jika anak perempuan telah menghendakinya. Wali juga dilarang untuk menghalangi dan menolak menikahkan anak perempuannya apabila ia telah mampu untuk menikah dan dikhawatirkan akan timbul kemudharatan jika tidak segera menikah.

### **Faktor penyebab perpindahan hak perwalian kepada wali hakim**

Kata "wali" menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu Al-Wali dengan bentuk jamak Auliyaa yang berarti pecinta, saudara atau penolong. Sedangkan menurut istilah kita "wali" mengandung pengertian orang yang menurut hukum (agama, adat) disertai untuk mengurus kewajiban anak yatim, sebelum anak itu dewasa. Wali dalam pernikahan adalah orang yang melakukan akad nikah mewakili pihak mempelai wanita, karena wali merupakan syarat sah nikah. Wali ada yang bersifat umum dan ada juga yang bersifat khusus, yang umum berkaitan dengan orang banyak dalam suatu wilayah atau negara dan yang khusus berkenaan dengan seseorang dan harta benda.<sup>20</sup>

Hak untuk menikahkan wanita yang berada dibawah perwaliannya diberikan kepada wali nasab, karena wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Jika wanita yang menikahkan dirinya sendiri, maka berarti ia telah berzina. Tetapi dalam realitanya, wali nikah yang berhak menikahkan terkadang kehilangan hak perwaliannya karena hal-hal tertentu, yang mengharuskan hak perwalinya berpindah kepada wali hakim. Perpindahan hak wali nikah ini dalam term fiqh dikenal dengan *intikal* wali nikah.

Menurut Mazhab Syafi'i, wali ab'ad tidak berwenang menikahkan perempuan selama ada wali aqrab nya yang memenuhi syarat untuk menjadi wali.<sup>21</sup> Menurut mazhab Hanafi, jika wali ab'ad menikahkan seorang anak perempuan padahal wali aqrab nya masih ada, maka perkawinan itu sah jika disetujui oleh wali aqrab tersebut. Kalau tidak disetujui maka perkawinan itu tidak sah. Mazhab Maliki berpendapat tertib antara wali-wali itu bukan merupakan syarat. Oleh karena itu wali ab'ad boleh mengawinkan perempuan, walaupun wali aqrab nya masih ada, kecuali wali mujbir, washu, dan tuan. Misalnya antara saudara (aqrab) dengan paman (ab'ad), kemudian paman bertindak sebagai wali.

---

<sup>20</sup> Abber Hasibuan, Perwalian dalam nikah menurut pandangan hukum islam, Al-Ashlah, Vol. 1 No. 2, 2017, 2.

<sup>21</sup> Ibn Rusyd, Bidayat al-Mujtahid, Juz II, (Mesir :Dar al Kutub al Arabiyah, 2006), hal. 13

Perwalian dalam bahasa arab disebut wilayah. Kata wilayah berarti suatu kekuasaan yang berasal dari syara' untuk melakukan tindakan atau akad yang mempunyai akibat-akibat hukum. Kekuasaan itu adalah wali bagi seseorang yang cukup untuk melangsungkan akad atau tindakan-tindakan hukum untuk dirinya sendiri. Jadi wali adalah seseorang yang memiliki kekuasaan untuk bertindak mewakili perempuan dalam pernikahan. Apabila kita perhatikan dalam seksama mengenai istilah wali didalam perundangan yang menyangkut perkawinan terdapat perbedaan antara wali nikah dan wali anak yang disebut dalam Bab XI pasal 50-54 tentang perwalian dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974.<sup>22</sup>

Ada beberapa faktor yang menyebabkan wali hakim dapat menjalankan fungsinya sebagai wali. Pada dasarnya wali hakim berfungsi sebagai pengganti, bukan sebagai wakil dari wali nasab, dalam keadaan hal-hal yang menyebabkan berpindahnya hak perwalian dari wali nasab kepada wali hakim menurut pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, secara rinci dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim mencangkup yaitu :sudah tidak ada garis wali nasab. wali mafqud, wali sendiri yang hendak menikahi si terwali, wali ba'id jauh (musafah qashar), wali sedang sakit pitam atau ayan, wali tidak boleh dihubungi atau dipenjara, wali dicabut haknya oleh negara, wali sedang melakukan ihram (haji dan umrah), wali tawaro (bersembunyi), dan wali adhal (mogok).

Faktor lain yang menyebabkan perpindahan wali dari nasab kepada hakim adalah anak hasil diluar nikah(anak tidak sah). Menurut pasal 43 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa anak yang dilahirkan diluar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Kompilasi Hukum Islam pasal 100 lebih menegaskan lagi bahwa anak tersebut tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Karena tidak memiliki hubungan nasab dngan ayah biologisnya, maka wanita tersebut tidak memiliki seorang wali nasab pun, karena barisan wali nasab adalah dari garis ayah. Oleh sebab itu, maka perwaliannya berpindah kepada wali hakim.

Berdasarkan penyebab terjadinya perpindahan hak perwalian tersebut memberi pengertian bahwa, wali hakim mempunyai wewenang untuk menikahkan perempuan yang walinya terdapat hal-hal tersebut diatas. Kewenangan itu merupakan demi hukum dan bukan sebagai wakil. Seandainya sebagai wakil maka ia tidak berwenang menikahkan perempuan yang walinya sedang melakukan ihram. Sedang orang sedang ihram tidak boleh menikah dan menikahkan. Kalau ia sebagai wakil, kedudukan wakil sama dengan yang berwakil, tentu ia tidak boleh menikahkan karena yang diwakilinya itu sedang ihram.

---

<sup>22</sup> Hilman Hadikusuma *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung :Mandar Maju, 2007), hal. 88

### **Sudah tidak ada garis wali nasab**

Menurut Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam yaitu muslim, aqil dan baligh dan wali nikah terdiri dari : wali nasab, wali hakim. Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya, urutan wali selanjutnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim, berikut urutannya :

1. Ayah, 2. kakek (ayah dari ayah), 3. Buyut, 4. saudara laki-laki seayah se ibu 5. saudara laki-laki seayah, 6. anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah se ibu, 7. anak laki-laki dari saudara laki-laki se ayah, 8. saudara kandung ayah/paman, 9. saudara ayah/paman se ayah, 10. anak laki-laki saudara ayah, 12. cucu laki-laki paman, 13. cucu anak laki-laki paman se ayah, 14. paman ayah kandung, paman ayah se ayah, 15. anak laki-laki paman ayah 16. anak paman ayah se ayah, 17. paman kakek, 18. paman kakek se ayah 19. anak paman kakek, 20. anak paman kakek se ayah, 21. wali hakim.

Wali nasab yang ialah kerabat dekat calon mempelai perempuan mempunyai wewenang menikahkan sepanjang tidak terdapat hal-hal yang mengalihkan perwaliannya itu ketangan wali hakim menurut peraturan perundang-undangan. Menurut KHI dijelaskan bahwa wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kerabat dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yaitu ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok serabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki se ayah dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman yaitu saudara kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, yaitu saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka. Apabila dalam suatu kelompok wali nikah terdapat beberapa kelompok orang yang sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali yaitu lebih dekat derajat kerabatannya dengan calon mempelai wanita. Apabila dalam suatu kelompok, derajat kekerabatannya sama yaitu sam-sama derajat kandung atau sama-sama sederajat seayahnya, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

### **Walinya ghaib ( wali tidak berada ditempat )**

Dijelaskan dalam pasal 23 ayat 1 bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya. Berdasarkan bunyi pasal ini, jika wali seorang wali tidak ada ditempat dimana pernikahan bagi

seorang anak perempuan dilaksanakan (ghaib), maka perwaliannya berpindah kepada wali hakim.

Pengikut mazhab Hanafi berpendirian bahwa, jika wali aqrab ghaib, maka perwalian itu berpindah kepada wali ab'ad, menurut mereka ghaib yang jauh itu tidak diukur dengan masafah qashar shalat yang biasa disebut dalam kitab fiqih dua marhalah yaitu sejauh perjalanan unta sehari semalam, seperti pendapat mazhab al-Syafi'iyah atau dengan perjalanan empat bulan seperti pendapat mazhab Maliki, melainkan mengingat sulitnya perhubungan. Kalau sekiranya ditunggu kedatangan wali yang ghaib itu atau yang diminta pertimbangannya, kemungkinan besar akan menggagalkan pernikahan tersebut, maka yang demikian itu dikategorikan ghaib juga.

### **Walinya Adhal (enggan menikahkan)**

Wali adhal yaitu wali yang enggan atau wali yang menolak. Maksudnya seorang wali yang enggan atau menolak tidak mau menikahkan atau tidak mau menjadi wali dalam pernikahan anak perempuannya dengan seorang laki-laki yang sudah menjadi pilihan anaknya.<sup>23</sup> Apabila seorang perempuan telah meminta kepada walinya untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki yang seimbang (sekufu) dan walinya keberatan dengan tidak adanya alasan, maka hakim berhak menikahkannya setelah ternyata keduanya sekufu dan setelah memberi nasehat kepada wali agar mencabut keberatannya itu.<sup>24</sup>

Dalam kenyataannya masyarakat sering terjadi, bahwa seorang wanita atau bakal calon mempelai wanita berhadapan dengan kehendak orang tuanya/ walinya yang berbeda, termasuk soal pilihan laki-laki yang hendak dijadikan menantu(suami), ad yang sama-sama setuju, mengizinkannya atau sebaliknya orang tua menolak kehadiran calon menantunya yang telah menjadi pilihannya, mungkin karena orang tua telah mempunyai pilihan lain atau karena alasan yang lain. Perlu disadari bahwa orang tua dan anak sama-sama mempunyai tanggungjawab, bagaimana menentukan jodoh yang sesuai dengan harapan dan cita-citanya, walaupun harus berhadapan dengan kenyataan dimana orang tua dan anak berbeda pandang satu sama lain.

Bahkan dalam kenyataan ada seorang anak yang melarikan diri dengan laki-laki pilihannya ketempat lain dengan tujuan hendak kawin tanpa prosedur hukum yang berlaku. Hal seperti ini bukan hal yang diinginkan hukum dan perlu dihindari. Pihak calon mempelai perempuan berhak mengajukan kepada Pengadilan Agama agar pengadilan memeriksa dan menetapkan adhalnya wali. Jika ada wali adhal, maka wali hakim baru dapat bertindak melaksanakan tugas sebagai wali nikah setelah ada penetapan Pengadilan Agama tentang adhalnya wali.

---

<sup>23</sup> Ahrun Hoerudin, *Pengadilan agama*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 47

<sup>24</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh islam*, (Bandung : Sinar Baru Algesindo, 2004), hal. 38

## Penutup

Menurut pandangan Hukum Islam terhadap penetapan peralihan wali nasab kepada wali hakim, bahwa dalam hal ini wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah jika wali aqrab atau ab'ad nya adhal atau ghaib maka perwaliannya berpindah ke wali hakim, untuk menghalalkan atau mensahkan suatu pernikahan harus dilaksanakan dengan seorang wali nikah yang sah menurut islam. karena penyelesaian akhirnya ke wali hakim dan dapat bertindak sebagai wali nikah. Bagaimanapun juga penyelesaian tentang peralihan wali nasab ke wali hakim sudah sesuai dengan kajian fiqh maupun prosedur di Pengadilan Agama.

Penyebab terjadinya perpindahan hak perwalian kepada wali hakim mempunyai beberapa faktor yaitu diantaranya disebabkan karena tidak adanya wali nasab, wali nasabnya adhal, wali nasabnya menolak untuk menikahkan atau enggan, wali nasabnya tidak tau keberadaannya atau ghaib, wali nasabnya tidak bisa ditemui atau didatangkan sebab wali berada di penjara, wali nasabnya tidak beragama islam, wali nasabnya dalam keadaan berhaji dan wali nasabnya yang akan menikahkan sendiri yang akan menikah. Dalam melaksanakan suatu pernikahan dengan menggunakan wali hakim tidak ada pengaruh apapun terhadap pernikahan yang akan berlangsung selama syarat-syarat dan ketentuan dalam pernikahan tersebut dapat dipenuhi dan desuai dengan syariat islam.

Maka dapat disimpulkan bahwa kepada orang tua atau kerabat yang nantinya akan menjadi wali nikah bagi anak perempuannya atau kerabat perempuannya agar memperhatikan hak-haknya sebagai wali nikah untuk tidak menghalangi anak perempuannya yang ingin menikah dengan laki-laki pilihannya apabila telah memenuhi syarat dalam hukum islam dan telah sekufu. Dan jangan pula orang tua menjadi penghalang bagi ananya yang ingin menikah dengan alasan-alasan yang tidak dibenarkan dalam agama islam.

## Daftar Pustaka

- Abber Hasibuan. ”*Perwalian dalam nikah menurut pandangan hukum islam*” . Al-Ashlah, Vol. 1, No. 2 (2017).
- Ahrun Hoerudin, *Pengadilan agama*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999.
- Akhlis Azzamuddin Tifani, Rashda Diana, Nadya Dhini, “*Pertimbangan hakim dalam kasus nomor 29/pdt.p/2019/pa.yk tentang dispensasi nikah akibat hamil diluar nikah dipengadilan agama Yogyakarta I A*”, Jurnal of indonesian comparative of syariah law, Vol. 3 No. 2, (2020).
- Akhmad Shodikin, *Penyelesaian wali adhol dalam pernikahan menurut hukum islam dan perundang-undangan di indonesia*, 2013.
- Akhmad Shodikin. “*Penyelesaian wali adhal dalam pernikahan menurut hukum islam dan perundang-undangan di indonesia*”. Jurnal kajian hukum islam, Vol.1, No.1 (2016).

- Amir Syarifudin, *Hukum perkawinan Islam di indonesia*, Jakarta : Kencana, 2009.
- Djaja S.Meliata, *Perkembangan hukum perdata dengan orang dan hukum keluarga*, Bandung : Nuansa Aulia, 2019.
- Dwi Atmoko, Ahmad Baihaki, *Hukum perkawinan dan keluarga*, Malang : Literasi Nusantara Abadi, 2022.
- Delvia Fatma, Benni Rusli, Mahlil Adriama, “*Kedudukan anak yang lahir dari perkawinan sedarah serta pembatalan perkawinannya*”, *Jurnal sakato law*, Vol. 1, No.1, (2023).
- Fauzan Ghafur, Fazari Zul Hasmi Kanggas, Setiawan Bin Lahuri, “*Kedudukan pencatatan perkawinan dalam hukum islam dan hukum positif di Indonesia*”, *Jurnal of indonsian Comparative of syariaah law*, Vol. 3, No. 2, (2020).
- Hasmalina, Via nurjannah. “*perspektif hukum islam terhadap proses pelaksanaannya*” . *Jurnal Syariah dan peradilan islam*, Vol. 1, No .1 ( 2021).
- Hilman Hadikusuma, *Hukum perkawinan indonesia*, Bandung :Mandar Maju, 2007.
- Ibn Rusyd, *Bidayat al-Mujtabid, Juz II*, Mesir :Dar al Kutub al Arabiyah, 2006.
- Ibrohim Kholilurrohman, Khoirul Anwar, “*Penguatan ketahanan keluarga melalui bimbingan perkawinan calon pengantin*”, *Jurnal of indonesian Comparative of syariaah law*, Vol. 6, No. 1, (2023).
- Ishaq, *Metode penelitian hukum dan penulisan skripsi, tesis serta disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- J.M J.M Henny Wiludjeng, *hukum perkawinan dalam agama-agama*, Jakarta : Universitas katolik indonesia atma jaya, 2020.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh islam*, Bandung : Sinar Baru Algesindo, 2004.
- Sulistriowati Irianto, *Perempuan dan hukum menuju hukum yang berperspektif kesetaraan dan keadilan*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahmi Faqih, *Hukum perkasinan islam di indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Zaeni Asyhadie, Sahrudin, lalu Hadi Adha, Israfil, *Hukum keluarga*, Depok, 2020.
- Zaiyad Zubaidi. ”*Perpindahan wali nasab kepada wali hakim*, *Jurnal hukum keluarga*”. Vol.1 No.1, (2018.)